BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

Maros, 16 Januari 2020

Nomor : 013 /SN-12/PM.04/I/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Maros
Di,-
Maros

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
      1) Pasal 22 A, Ayat (1) "*Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota*",
      2) Pasal 22 A, Ayat (2) " *Pengawan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi*",
      3) Pasal 22 A, ayat (3) " *Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota", dan*
      4) Pasal 30 Tugas dan wewenang Panwas Kabaten Kota adalah " *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi, pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS".*
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Peilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Kerja Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Beritya Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Pantia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Kerja Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas, dan sebagai upaya langkah pencegahan potensi pelanggaran dalam rangka Pembentukan PPK/PPS/KPPS oleh KPU Kabupaten Maros pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

   a. Agar memperhatikan Ketepatan waktu dan jadwal yang telah di tetapkan. Apabila terjadi pengunduran waktu agar memperhatikan syarat yang telah ditentukan oleh KPU

   b. Agar memperhatikan media informasi yang digunakan dalam perekrutan tersebut dapat di jangkau dengan mudah oleh masyarakat luas

   c. Memperhatikan agar pendaftataran dilakukan sesuai dengan waktu, tempat yang telah ditetapkan dan penerimaan pendaftaran dilakukan secara terbuka

   d. Agar memperhatikan Penerimaan dan penentuan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai anggota PPK/PPS/KPPS yang telah diatur dalam PKPU dan Juknis yang telah ditetapkan oleh KPU

   e. Agar memperhatikan calon Anggota PPK/PPS/KPPS disetiap tingkatan tidak berasal dari unsur anggota atau pengurus partai politik, pernah terdaftar didalam tim kampanye dan pelaksana kampanye dan/atau unsur yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan

   f. Agar memperhatikan calon Anggota PPK/PPS/KPPS disetiap tingkatan yang sudah menjabat 2 (dua) periode sebagai larangan dalam persyaratan dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SUFIRMAN,S.IP

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pertinggal.